



**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 08/Per/M.KUKM/II/2007  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA  
KONVENSIONAL**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
  - b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUKM) Pola Konvensional;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 3611);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor: 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor 19 : Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor: 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unir Simpan Pinjam;
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintahan yang dilakukan dalam bentuk permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota Koperasi dengan menggunakan dana bergulir konvensional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
2. Dana bergulir adalah dana Pemerintahan yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada Koperasi lainnya, yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.
3. Pola Konvensional adalah model pengembangan permodalan Koperasi, yang pengelolaan dan pelayanannya mempergunakan perhitungan berdasarkan tingkat suku bunga.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) per tahun.
5. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang memenuhi syarat.

6. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi Peserta peserta program pada Bank pelaksana untuk menampung transfer dana dari APBN kepada KSP/USP-Koperasi peserta program.
7. Rekening Cadangan Pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung pembayaran/setoran dana pembinaan sebesar 2% per tahun dari pokok pinjaman yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan antara lain untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha koperasi.
8. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru kepada KSP/USP-Koperasi lainnya.
9. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
10. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
11. Kelayakan Usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penelitian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.
12. Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari presentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
13. Daerah bencana adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam diluar dugaan dan daya kemampuan manusia, dan menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan.
14. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

15. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan.
16. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Provinsi/DI adalah Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program pada Provinsi/DI
17. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan Program pada Kabupaten/Kota.
18. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana.
19. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 2**

Tujuan Program adalah :

- a. memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi;
- b. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- c. memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

**Bagian Ketiga**  
**Sasaran**  
**Pasal 3**

Sasaran Program adalah :

- a. tersalurnya dana bergulir kepada 1 (satu) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat disetiap kecamatan;
- b. tersalurnya dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikro anggotanya yang mempunyai usaha produktif;
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro yang bergerak dibidang pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, industri kerajinan/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman;
- d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KSP/USP-Koperasi dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
- e. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikro anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro;
- f. terlaksananya program perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi melalui pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan KSP/USP-Koperasi**

#### **Pasal 4**

- (1) KSP/USP-Koperasi calon peserta program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. KSP dan USP-Koperasi primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah.
  - b. Koperasi Primer Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang usaha mikro.
  - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku terakhir.
  - e. KSP/USP-Koperasi yang belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
  - f. mengajukan usulan kelayakan usaha kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan informasi data kelembagaan, keragaan usaha dan laporan keuangan KSP/USP-Koperasi 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Menteri dapat menetapkan KSP/USP-Koperasi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSP/USP-Koperasi yang berada di daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau KSP/USP-Koperasi yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Usaha Mikro**

#### **Pasal 5**

Usaha mikro calon peminjam dana bergulir dari KSP/USP Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi.
- b. mempunyai usaha produktif
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- e. mendapat persetujuan dari pengurus KSP/Pengelola USP Koperasi.

**BAB III**  
**SELEKSI DAN PENETAPAN KSP/USP-KOPERASI**  
**CALON PESERTA PROGRAM**  
**Pasal 6**

Seleksi dan penetapan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. KSP/USP-Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 peraturan ini.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 peraturan ini.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini.
- g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menyampaikan nama-nama KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Deputi untuk diusulkan kepada peserta program, dengan melampirkan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. KSP/USP-Koperasi calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama dan alamat KSP/USP-Koperasi, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian KSP/USP-Koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan.

**BAB IV**  
**STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN**  
**PEMANFAATAN DANA BERGULIR**

**Bagian Kesatu**  
**Status Dana**  
**Pasal 7**

Dana bergulir yang diberikan dari Program merupakan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi dan dibukukan sebagai hutang jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Dana Bergulir**  
**Pasal 8**

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta program diatur sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana selaku kuasa Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- b. KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 3 (tiga) Nomor Rekening Tabungan Di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, yang terdiri dari :
  - 1) Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir;
  - 2) Rekening cadangan pembinaan, untuk menampung pembayaran kewajiban sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi termasuk pelaksanaan audit.
  - 3) Rekening Pengambilan Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok dana bergulir sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang diambil dari bagian kewajiban koperasi sebesar 16% (enambelas perseratus)
- c. Ketiga/Rekening sebagaimana dimaksud huruf b dibuka atas nama/diwakili oleh :
  - 1). Untuk KSP diwakili oleh : Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam.

- 2). Untuk USP-Koperasi diwakili oleh: Ketua dan Bendahara Koperasi serta Manajer USP-koperasi.
- d. Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas/Badan Provinsi dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu :
- 1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 3 peraturan ini.
  - 2) Berita acara penarikan dana oleh pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program yang diketahui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini.
  - 3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, serta Ketua dan Manajer USP bagi USP-koperasi, yang diketahui oleh Dinas/Badan kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 5 peraturan ini.
  - 4) Fotocopy 3 (tiga) buku tabungan atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk yang berisi nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank pelaksana yang terdiri dari :
    - a) rekening penampungan dana bergulir;
    - b) rekening cadangan pembinaan;
    - c) rekening pengembalian dana bergulir;
  - 5) Rencana penyaluran dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 6 peraturan ini.
  - 6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan kepada Menteri melalui Pemerintah Provinsi/DI dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini.

- 7) Surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus KSP/USP-Koperasi atas penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini.
  - 8) Surat pernyataan dari pengurus KSP/USP-Koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun Koperasi Jasa Audit dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 9 peraturan ini.
  - 9) Profil KSP/USP-Koperasi yang berisi data kelembagaan, keragaan usaha, serta data keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini.
  - 10) Surat Kuasa dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening pengembalian dana bergulir guna dialihkan kepada LPDB-KUMKM atau kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila ternyata KSP/USP-Koperasi peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir berdasarkan Keputusan Menteri dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini.
- e. Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari KSP/USP-Koperasi peserta program, selanjutnya P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi. Selanjutnya KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
  - g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir KSP/USP-Koperasi

**Bagian Ketiga**  
**Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir**  
**Pasal 9**

KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari rekening penampungan yang ada di Bank pelaksana, dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 12 peraturan ini.
- b. Daftar usaha kebutuhan anggota KSP/USP-Koperasi peserta program yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.
- c. Foto copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi peserta program pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM atau Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi peserta program.

**Pasal 10**

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi peserta program, seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal usaha produktif.
- (2) Penyaluran pinjaman modal kerja kepada anggota KSP/USP-Koperasi peserta program maksimum sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per anggota, sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KSP/USP-Koperasi.
- (3) Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi peserta program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri).
- (4) Usaha Mikro mengembalikan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program dalam jangka waktu maksimal 1(satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 2% (dua perseratus) efektif per bulan.
- (5) KSP/USP-Koperasi peserta program menyalurkan kembali dana bergulir kepada anggota lainnya dalam lingkup KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENGEMBALIAN DANA BERGULIR**  
**Pasal 11**

KSP/USP-Koperasi peserta program wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban menyisihkan sebesar 16% (enambelas perseratus) per tahun dari pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk pembayaran angsuran pokok kepada rekening pengembalian dana bergulir.
- b. Sebesar 4% (empat perseratus) dibayarkan kepada Bank pelaksana untuk jasa administrasi, pembinaan, pemantauan, dan pengawasan serta pelaporan analisa perkembangan KSP/USP-Koperasi peserta program.
- c. Sebesar 2% (dua perseratus) untuk cadangan pembinaan internal koperasi dan jasa audit.

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diangsur setiap bulan atau selambat-lambatnya disetorkan setiap triwulan, setelah berakhirnya masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pencairan pertama.
- (2) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a disetorkan oleh KSP/USP-Koperasi pada rekening pengembalian dana bergulir.
- (3) Mekanisme pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas.



**BAB VI**  
**PENGALIHAN DANA BERGULIR DAN**  
**PENYALURAN DANA BERGULIR BARU**

**Bagian Kesatu**  
**Pengalihan Dana Bergulir**  
**Pasal 13**

- (1) Dana Bergulir yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi peserta program, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dan bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) Dana bergulir yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir.
- (4) Pengalihan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy.
- (5) Deputy menetapkan Keputusan Pengalihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- (6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

**Bagian Kedua**  
**Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir**  
**Kepada LPDB-KUMKM**  
**Pasal 14**

- (1) Pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari rekening pengembalian dana bergulir atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM.

## **BAB VII BANK PELAKSANA**

### **Bagian Kesatu Penetapan Bank Pelaksana Pasal 15**

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri yang kewenangan, hak dan kewajiban diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana Pasal 16**

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembukaan 3 (tiga) jenis rekening tabungan yang terdiri dari:
  - 1). Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir.
  - 2). Rekening Cadangan Pembinaan, untuk menampung pembayaran jasa sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi dan jasa audit.
  - 3). Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok dana bergulir.
- b. membukukan dana bergulir yang diterima KSP/USP-Koperasi peserta program dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening penampungan dana bergulir masing-masing KSP/USP-Koperasi peserta program, yang jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Deputi tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi Peserta Program.
- c. menyalurkan dana bergulir atas permintaan pencairan dari KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.
- d. membantu terlaksananya pengalihan dana bergulir sebagaimana diatur dalam pasal 12.

- e. membantu terlaksananya penyaluran dana bergulir baru sebagaimana diatur dalam pasal 13.
- f. memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi peserta program secara berkala skurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran dana bergulir.
- g. melakukan evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi mengenai realisasi penyaluran dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program selambat –lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir.
- i. menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Menteri melalui Deputi berupa laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi, serta memberikan saran-saran/rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- j. Menunjuk 1 (satu) orang petugas khusus yang bertanggung jawab memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program yang meliputi bimbingan dan konsultasi administrasi pengelolaan dana bergulir serta membuat daftar kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi peserta program atas pelaksanaan kegiatan.

**BAB VIII**  
**ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM**  
**Pasal 17**

Organisasi pelaksana program terdiri dari :

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- (2) Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas/Badan Kabupaten/Kota.

**Pasal 18**

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program; melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank pelaksana; menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan instansi yang terkait.

**Pasal 19**

- (1). Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing -masing sesuai Petunjuk Teknis;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
  - c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang ditunjukkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas/Badan tentang Penetapan Usulan Calon Peserta Program Tingkat Provinsi/DI
  - d. mengusulkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Deputi;
  - e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran

dana bergulir;

- f. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan program;
  - h. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - i. menghimpun dan mengolah laporan perkembangan pelaksanaan dana bergulir untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi.
  - j. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi/DI, yang dipimpin oleh Kepala Dinas/Badan Provinsi /DI dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan dinas Provinsi/DI dan Instansi terkait.

## **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas :
- a. melaksanakan sosialisasi Program kepada KSP/USP-Koperasi di wilayah kerja masing-masing;
  - b. mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program;
  - c. melakukan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh KSP/USP-Koperasi;
  - d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program, dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/kota;
  - e. menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi /DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
  - f. menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi

peserta program dan Bank pelaksana;

- g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program;
  - h. melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lain;
  - i. membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran dana bergulir baru;
  - j. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
  - l. melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir setiap triwulan kepada Bupati/Walikota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;
  - m. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Kabupaten/Kota , yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

**BAB IX**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**  
**PROGRAM**

**Bagian Kesatu**  
**Monitoring dan Evaluasi**  
**Pasal 21**

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Deputy dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan setelah dana dari KPPN masuk kedalam rekening penampungan dana bergulir;
- b. Bank pelaksana melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran serta pemanfaatan dana bergulir kepada Menteri melalui Deputy;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir secara berkala kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dan Deputy;
  - 1) Realisasi penyaluran Dana Bergulir;
  - 2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi peserta program;
  - 3) Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;
  - 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama;
  - 5) Perkembangan pelaksanaan Program.
- d. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Deputy;

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian**  
**Pasal 22**

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui :
  - a. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a;
  - b. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank pelaksana yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b.
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola KSP/USP-Koperasi peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 23**

Pembiayaan P3KUM Pola Konvensional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kementerian Negara koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka :

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 9/Per/M.KUKM/VI/2006 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;
- b. Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) Tahun 2005;

dinyatakan tidak berlaku

- (2) Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan P3KUM Pola Konvensional sebelum berlakunya peraturan ini, wajib mempedomani persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

**BAB XII**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 25**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan                      di Jakarta  
pada tanggal                      12 Pebruari 2007

**Menteri Negara**

**Suryadharma Ali**